



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1637/Pdt.G/2014/PA- Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, pendidikan terakhir

SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Batang;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : EKO YUSTITIANO KURNIAWAN, SH, Advokat pada Law Office "CAKRA JUSTICE", yang berkedudukan di Ruko Jl. KH. Ahmad Dahlan No.70 Batang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 16 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register nomor : 1637/Pdt.G/2014/PA-Btg, tanggal 16 September 2014 yang isinya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 **Put. No.1637/Pdt.G/2014/PA-Btg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 November 2008 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan akta Nikah Nomor : 549/07/XI/2008, tanggal 9 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 minggu di Rumah Orang Tua Penggugat kemudian pindah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan sampai dengan bulan Februari 2009;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniani anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun tetapi sejak tanggal 23 Juni 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang pencemburu dan kurang percaya kepada Penggugat;
5. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan ekonomi keluarga Penggugat meminta ijin kepada Tergugat pada bulan Maret 2009 untuk bekerja ke Batam Kep. Riau sebagai Pembantu Rumah Tangga dan waktu itu diijinkan oleh Tergugat dan selama Penggugat bekerja di Batam Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebanyak 3 kali sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Penggugat bekerja di Batam sampai dengan bulan Desember 2009 dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di desa Penjalin, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2010 Penggugat kembali meminta ijin kepada Tergugat untuk bekerja ke Singapura sebagai Pembantu Rumah Tangga dan waktu itu juga diijinkan oleh Tergugat dan selama Penggugat bekerja di Singapura dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 Penggugat mengirim uang kepada Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kembali dari Singapura pada tanggal 5 Juni 2012 karena mendapat cuti dan waktu itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di dukuh Ngepung RT.004 RW.001 desa Subah, Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan memberi tahu Tergugat terlebih dahulu;
7. Bahwa selama Penggugat cuti dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sehingga Penggugat menemui Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di desa Penjalin, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat, akan tetapi ketika Penggugat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tua Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa karena ikatan kontrak kerja yang hanya diberi cuti selama 2 minggu, maka Penggugat kembali berangkat kerja ke Singapura dengan diantar oleh Tergugat sampai di Pekalongan dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tanggal 23 juni 2012 waktu Penggugat berangkat ke Singapura;
 9. Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2012 ketika Penggugat berada di Singapura apabila Tergugat di hubungi melalui HP sudah tidak bisa lagi dan apabila nomor HP Tergugat aktif tetap tidak diangkat dan ketika pada tanggal 2 Agustus 2013 Penggugat pulang dari Singapura dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Subah kemudian menghubungi Tergugat akan tetapi tetap tidak bisa dihubungi, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2013 Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat (ayah) menemui Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di desa Penjalin kec. Ciasem Kab. Subang Jawa Barat;
 10. Bahwa setelah Penggugat dan orang tua Penggugat datang dan menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 5 agustus 2013 terjadi musyawarah antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat serta Tergugat Sepakat untuk mengambil jalan terbaik dengan berpisah dan Tergugat telah sepakat membuat surat pernyataan ikrar talak tertanggal 5 Agustus 2013 (bukti terlampir);
 11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2014 atau samapi gugatan cerai ini diajukan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela /tidak ridho dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Batang dengan alasan; Tergugat melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4) yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;
 13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 10 Put. No.1637/Pdt.G/2014/PA-Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Photocopy Kutipan Akta Nikah No. 549/07/XI/2008, tanggal 9 November 2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- 2 Surat Keterangan Domisili Penggugat No. 045.2/695/2014, tanggal 16 September 2014. Telah dinazageling di Kantor Pos, diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batang;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa sudah dua tahun lebih hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sepakat bercerai dan Tergugat telah menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah saksi dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan modal usaha untuk Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena sejak Penggugat bekerja di Singapura atas seizin Tergugat, sikap Tergugat berubah, Tergugat selalu mencemburui dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

1 SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Batang;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini sudah dua tahun lebih, yang disebabkan karena Tergugat telah menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan selama masa tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan modal usaha untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini selalu berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena sejak Penggugat bekerja di Singapura atas seizin Tergugat, sikap Tergugat berubah. Tergugat selalu mencemburui Penggugat. Ketika Penggugat pulang dari Singapura, terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

Hal 5 dari 10 Put. No.1637/Pdt.G/2014/PA-Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak point (1), (2), dan (4), sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 126 HIR, majelis telah cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti P.1, dan P.2, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, telah terbukti dan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, menikah secara Islam, dan saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Batang;
- Bahwa sudah dua tahun lebih hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat telah menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, hingga saat ini, dan selama masa tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan modal usaha untuk Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini selalu berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat selalu mencemburui Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan cerai, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Agama Batang untuk memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam, yang saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Batang, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, sehingga tepatlah gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Batang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sudah dua tahun lebih hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama masa tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan modal usaha untuk Penggugat. Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian adalah merupakan pelanggaran sighthot ta'lik talak point (1), (2), dan (4), sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- kepada Pengadilan, dengan demikian syarat taklik talak yang diucapkan Tergugat ketika selesai akad nikah dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat a quo sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-. Hal ini sejalan dengan dalil fiqh dalam kitab Syarqawi Ala at Tahrir halaman 105 yang berbunyi :

Hal 7 dari 10 **Put. No.1637/Pdt.G/2014/PA-Btg**



Artinya : *“Siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan Kecamatan Subang, Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1436 H, oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Adhim, MH dan Drs. H. Amat Tazal, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. M. Arifuddin, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ADHIM, MH

Drs.EKO BUDIONO.SH.MH

Drs. H. AMAT TAZAL, SH

PANITERA PENGGANTI

H. M. ARIFUDDIN

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- 1 Biaya Pendaftaran Perkara -----Rp
30.000,-

Hal 9 dari 10 Put. No.1637/Pdt.G/2014/PA-Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	-----Rp
	50.000,-	
3	Biaya Panggilan	-----Rp
	400.000,-	
4.	Materai	-----Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	-----Rp. 5.000,-
J u m l a h		-----Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)